

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS

Yuman Firmansyah¹, Zainal Amaluddin², Abdul Ghofur³, Raharjo⁴

¹²Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, ³⁴ UIN Walisongo Semarang

e-mail: 1yumanfirmansyah@gmail.com, 2zainalamaludin@gmail.com,

3abdul_ghofur@walisongo.ac.id, 4raharjo@walisongo.ac.id

Abstract

This study aims to identify and analyze regional financial management in Sambas Regency for 5 years from 2017 to 2021. The main focus of this study is to evaluate the effectiveness of regional government financial performance through financial ratio analysis, analysis of the realization of regional revenue and expenditure budgets (APBD). The method used in this study is a qualitative descriptive approach with regional financial management analysis techniques in Sambas Regency. Based on the descriptive qualitative approach, several main findings were found such as low human resource capacity, weak internal control systems, and inaccuracy in budget planning. The results of this study indicate that the liquidity ratio consisting of an average current ratio of 0.82 means that every Rp. 1,- current debt is guaranteed by Rp. 0.82,- current assets, an average cash ratio of 0.35 means that every Rp. 1,- current assets of Rp. 0.35 are cash and cash equivalents; cash to current liabilities average of 0.29 means the ability of the Regional Government to pay immediately every Rp.1- current debt using cash and equivalents of Rp.0.29,- average quick ratio of 0.60 means that the ability of the Regional Government to meet short-term obligations for every Rp.1,- using cash, cash equivalents and receivables. Of Rp.0.60, the average cash flow ratio of 2.31 means the ability of a Regional Government's operating cash flow to pay every Rp.1,- current debt owned using operating cash of Rp.2.31,-; the leverage ratio measured is the short-term debt to long-term debt ratio of 1.00. Based on the research presentation above, the researcher recommends the need to improve the competence of regional financial management apparatus through continuous training, strengthening digital-based financial management information systems and optimizing the role of the regional inspectorate as an internal supervisory institution. It is hoped that there will be improvements by the Regional Government in the coming year to ensure that the Debt Service Coverage Ratio (DSCR) remains at the minimum limit outlined by the Central Government because if loans continue to increase, there is concern that the Sambas Regency Regional Government will not be able to meet mandatory expenditure as regulated in PP 30/2011 concerning regional loans in Article 15 paragraph (1) letter b.

Keywords : Analysis, Regional Financial Management, Sambas Regency Government.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sambas selama 5 tahun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan, analisis realisasi anggaran pendapatan, dan belanja daerah (APBD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sambas. Berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif, ditemukan beberapa temuan utama seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan internal, serta ketidakaktepatan dalam perencanaan penganggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio rata-rata sebesar 0,82 artinya setiap Rp. 1,- hutang lancar dijamin oleh Rp.0,82,- aktiva lancar, cash ratio rata-rata sebesar 0,35 artinya setiap Rp.1,- aktiva lancar sebesar Rp.0,35 merupakan kas dan setara kas; cash to current liabilities rata-rata sebesar 0,29 artinya kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar segera setiap Rp.1- hutang lancar menggunakan kas dan setara Rp.0,29,- quick ratio rata-rata 0,60 artinya bahwa kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek untuk setiap Rp.1,- menggunakan kas, setara kas dan piutang. Sebesar Rp.0,60-, cash flow ratio rata-rata sebesar 2,31 artinya kemampuan aliran kas operasi suatu Pemerintah Daerah untuk membayar setiap Rp.1,- hutang lancar yang dimiliki menggunakan kas operasi sebesar Rp.2,31,-; ratio leverage yang diukur adalah short term debt to long term debt ratio sebesar 1,00. Berdasarkan paparan penelitian diatas, peneliti merekomendasikan untuk perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengelolaan keuangan daerah melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem informasi manajemen keuangan berbasis digital serta mengoptimalkan peran inspektorat daerah sebagai lembaga pengawas internal. Diharapkan adanya perbaikan oleh Pemerintah Daerah untuk tahun mendatang untuk menjaga agar Debt Service Coverage Ratio (DSCR) masih berada pada batas minimun yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat karena apabila pinjaman terus meningkat akan dikhawatirkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tidak mampu untuk memenuhi belanja wajib sebagaimana diatur dalam PP 30/2011 tentang pinjaman daerah dalam pasal 15 ayat (1) huruf b.

Keywords : *Analisis, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sambas.*

Accepted: 8 July 2025	Reviewed: 9 July 2025	Published: 31 July 2025
--------------------------	--------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah Pusat kepada daerah otonom sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Asas otonomi memberikan

keleluasan kepada kepala daerah baik di Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintahan tercapai. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam pemberian kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, pemerintah menata sistem pengelolaan keuangan untuk kelancaran pelayanan masyarakat dan juga untuk pembangunan yang berkelanjutan diantaranya melalui perubahan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja, (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara, pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah paling tidak mencakup: (1) pembagian kewenangan pendapatan (perpajakan), (2) sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal dan, (3) sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan vertikal. Pada sisi pengeluaran, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan

Pemerintah Pusat. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada sisi penerimaan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.

Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan (BPKP, 2012). Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), (Budi Mulyana, 2010).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah namun penulis hanya fokus pada proses perencanaan dan penganggaran dan Proses pelaksanaan Program/kegiatan karena dikatakan dengan adanya perencanaan yang baik maka pelaksanaan program/kegiatan akan baik berjalan baik sehingga penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabnya pun akan baik mengikuti karena perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan adalah langkah awal dalam pengelolaan keuangan daerah dari fenomena diatas, pengelolaan keuangan daerah harusnya dikelola sesuai dengan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat. Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusannya sendiri, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik dan partisipasi publik (Purwanti & Noviyanti, 2022). Evaluasi kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal. Pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif, atau memenuhi prinsip value for money, transparansi, dan akuntabilitas, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Khikmah, 2014).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks desentralisasi ector, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya

secara mandiri dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata cector pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan cector kepada masyarakat.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran, rendahnya realisasi belanja, serta lemahnya sistem pengawasan internal, dapat menghambat upaya pembangunan daerah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah, baik karena kelalaian administratif maupun indikasi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini mencerminkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta perlunya penguatan cector dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan transparan (Dewi N. K. & Sulistyani, 2023).

Pembentukan Daerah Otonom sebagaimana diatur dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah pola pemerintahan yang semula Sentralistik menjadi Desentralistik. Sejak tahun 2000 pelaksanaan otonomi daerah mulai terealisasi secara bertahap. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, selama kurun waktu 26 tahun ini, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20 persen dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (Kabid Lattas, 2022).

Kabupaten Sambas sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Sambas memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dengan cector pertanian, perkebunan, dan pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Namun demikian, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sambas masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pertanggungjawaban.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sambas, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sambas yang perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sambas untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sambas dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas merupakan salah satu Daerah yang memiliki PAD di bawah 20%. Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, komposisi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah pada tahun 2019 sebesar 8,11% , tahun 2020 sebesar 7,77% dan tahun 2021 sebesar 8, 01%. Kondisi tersebut menunjukkan tahun 2020 dan 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebagai tahun dasar bahwa komposisi PAD terhadap Pendapatan mengalami penurunan. Porsi PAD terhadap total pendapatan daerah meningkat dari 13,86% di tahun 2001 menjadi 24,50% di tahun 2019 (Badan Kebijakan Fiskal, 2022). Apabila di Bandingkan dengan rata-rata Nasional, maka kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Sambas masih sangat jauh dari rata-rata Nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terjadinya pandemi covid-19 sehingga banyak sektor usaha yang mengalami kelesuan dan bahkan banyak usaha yang bangkrut sehingga melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap sumber-sumber PAD.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dgunaakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 2019). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai proses dan kendala dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten sambas. Fokus utama terletak pada interpretasi, pemahaman, serta analisis terhadap kebijakan, peraktik dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Teknik pengambilan data yang dipergunakan merupakan teknik dokumentasi, dilakukan buat memperoleh data sekunder yang berupa data organisasi pemerintah daerah, mengajukan kewenangan pemerintah daerah serta data pengelolaan keuangan daerah. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder baik yang bersumber dari BAKEUDA Kabupaten Sambas berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah danmelalui situs resmi BPS Kabupaten Sambas berupa data Laporan Realisasi Aturan (LRA) (<https://sambaskab.bps.go.id/>).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan dokumen atau informasi yang telah tersedia yang bersumber dari kitab, situs web atau data yang sudah disediakan pihak ketiga yang berkaitan dengan berita yang dibutuhkan buat mendukung penelitian. Analisa data yang digunakan untuk mnanalisis pengelolaan keuangan daerah menggunakan rasio keuangan yaitu: 1) Rasio Likuiditas, membagikan kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban keuangan yang berjangka pendek tepat pada waktunya; 2) Rasio *Leverage*, membagikan seberapa jauh aktiva Pemda yang dibiayai

menggunakan hutang; 3) Rasio Hutang, memberikan kemampuan Pemda pada jaminan hutang; 4) Rasio Produktivitas, menunjukkan kapasitas Pemda buat melakukan produksi atau aktivitas sehari-hari; 5) Rasio Operasi, menunjukkan kemampuan Pemda dalam melaksanakan operasi atau pelayanan umum pemerintahan; 6) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) buat melihat kemampuan Pemda dalam menggunakan alternatif dari dana lain melalui pinjaman, nilai DSCR minimal 2,5.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Sambas Tahun 2017-2022

No	Keterangan	2017	2018	2019
A	Pendapatan	1.834.749.639.329,51	1.669.647.856.825,95	1.834.749.639.329,51
1	Pendapatan Asli Daerah	148.846.279.607,03	129.679.504.956,48	148.846.279.607,03
2	Pendapatan Transfer	1.582.193.180.001,00	1.445.026.636.211,00	1.582.193.180.001,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	103.710.179.721,48	94.944.715.658,47	103.710.179.721,48
B	Belanja	1.835.021.132.481,87	1.692.191.085.750,19	1.835.021.132.481,87
1	Belanja Operasi	1.192.771.286.328,78	1.157.969.692.671,66	1.192.771.286.328,78
2	Belanja Modal	339.865.824.788,00	237.715.454.547,89	339.865.824.788,00
3	Belanja Tak Terduga	289.442.857,00	3.735.431.544,00	289.442.857,00
4	Belanja Transfer	302.094.578.508,09	292.770.506.986,64	302.094.578.508,09
	Surplus (Defisit)	-271.493.152,36	-22.543.228.924,24	-271.493.152,36
C	Pembiayaan	33.024.710.916,86	42.003.217.764,60	33.024.710.916,86
1	Penerimaan Daerah	128.941.585.916,86	127.753.217.764,60	128.941.585.916,86
2	Pengeluaran Daerah	95.916.874.999,90	85.750.000.000,00	95.916.874.999,90
	Pembiayaan Netto	33.024.710.916,96	42.003.217.764,60	33.024.710.916,96
D	SILPA	32.753.217.764,60	19.459.988.840,36	32.753.217.764,60
No	Keterangan	2020	2021	2022
A	Pendapatan	1.669.647.856.825,95	1.850.514.381.733,21	1.701.640.624.410,01
1	Pendapatan Asli Daerah	129.679.504.956,48	48.139.103.732,57	167.637.283.800,00
2	Pendapatan Transfer	1.445.026.636.211,00	1.575.722.281.915,86	1.502.866.936.860,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	94.944.715.658,47	126.652.996.084,78	31.136.403.750,00
B	Belanja	1.692.191.085.750,19	1.854.895.554.871,16	1.816.576.722.060,00
1	Belanja Operasi	1.157.969.692.671,66	1.280.237.716.697,67	1.323.541.265.080,00

2	Belanja Modal	237.715.454.547,89	285.088.808.225,49	224.722.634.370,00
3	Belanja Tak Terduga	3.735.431.544,00	140.518.302,00	672.956.550,00
4	Belanja Transfer	292.770.506.986,64	289.428.511.646,00	267.639.867.060,00
	Surplus (Defisit)	-22.543.228.924,24	-4.381.173.137,95	-114.936.097.060,00
C	Pembiayaan	42.003.217.764,60	75.959.988.840,36	198.297.569.090,00
1	Penerimaan Daerah	127.753.217.764,60	172.459.988.840,36	351.297.403.240,00
2	Pengeluaran Daerah	85.750.000.000,00	96.500.000.000,00	152.999.834.150,00
	Pembiayaan Netto	42.003.217.764,60	75.959.988.840,36	198.297.569.090,00
D	SILPA	19.459.988.840,36	71.578.815.702,41	83.361.471.440,00

Tabel 2. Proporsi Sumber Pendapatan terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Sambas Tahun 2017-2022

No	Sumber Pendapatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Asli Daerah	12,26%	7,51%	8,11%	7,77%	8,01%	9,85%
2	Pendapatan Transfer	87,66%	87,90%	86,23%	86,55%	85,15%	88,23%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,08%	4,58%	5,65%	5,69%	6,84%	1,83%

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa proporsi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan untuk tahun 2017-2022 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya rata-rata 8,92% jauh lebih rendah dari rata-rata nasional pada tahun 2019 sebesar 24,50%. Artinya desentralisasi fiskal daerah masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sedangkan proporsi sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan diantaranya Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus (Non Fisik), transfer dari Pemerintah Pusat lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer dari Pemerintah Daerah lainnya berupa bagi hasil pajak dan bantuan Keuangan masih sangat mendominasi sumber pendapatan lainnya untuk tahun 2017-2022 rata-rata sebesar 4,11%.

Belanja daerah yang merupakan seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah selama periode tertentu menjadi bagian indikator untuk mengukur komitmen dalam mendorong pertumbuhan

sektor-sektor pembangunan. Berikut adalah proporsi setiap jenis elanja terhadap total APBD Kabupaten Sambas tahun 2017-2022.

Tabel 3. Proporsi Jenis Belanja Terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Sambas Tahun 2017-2022

No	Jenis Belanja	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belanja Operasi	65,45%	67,47%	65,00%	68,43%	69,02%	72,86%
2	Belanja Modal	19,50%	16,85%	18,25%	14,05%	15,37%	12,37%
3	Belanja tak Terduga	0,02%	0,05%	0,02%	0,22%	0,01%	0,04%
4	Belanja Transfer	15,05%	15,63%	16,46%	17,30%	15,60%	14,73%

Dari sisi belanja seperti tampak pada tabel 3 proporsi setiap jenis belanja terhadap total belanja menunjukkan bahwa masih di dominasi oleh Belanja Operasi (belanja pegawai), belanja barang dan jasa,belanja hibah dan belanja bantuan sosial) rata-rata sebesar 68,04%, kemudian Belanja Modal (belanja modal tanah, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal asset tetap lainnya) rata-rata sebesar 16,11%, selanjutnya Belanja tak Terduga rata-rata sebesar 0,05% dan Belanja Transfer (belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan) rata-rat sebesar 15,80%. Desentralisasi fiskal bisa dapat mendorong Pemerintah Daerah dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sambas.

Tabel 4. Rasio Keuangan (Pengelolaan Keuangan Daerah)

No	Rasio Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
A	Rasio Likuiditas					
1	<i>Current Ratio</i>	0,87	0,93	0,92	0,64	0,77
2	<i>Cash Ratio</i>	0,35	0,39	0,30	0,23	0,47
3	<i>Cash to Current Liabilities</i>	0,30	0,36	0,27	0,15	0,36
4	<i>Acid Test (Quick) Ratio</i>	0,61	0,69	0,69	0,43	0,58
5	<i>Cash Flow Ratio</i>	3,36	2,34	2,83	1,62	1,43
B	Rasio Leverage					
1	<i>Short Term Debt to Long Term Debt Ratio</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C	Rasio Hutang					
1	<i>Total Liabilities to Current Asset Ratio</i>	1,15	1,08	1,08	1,57	1,30
2	<i>Current Liabilities to Total Asset Ratio</i>	0,04	0,05	0,05	0,05	0,07
D	Rasio Produktivitas					
1	<i>Current Asset to Total Asset Ratio</i>	0,04	0,05	0,04	0,03	0,05
2	<i>Quick Asset to Inventory Ratio</i>	2,37	2,92	2,97	2,06	3,04
E	Rasio Operasi					
1	<i>Earning Power of Investmen</i>	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10

2	<i>Financial Independence Ratio</i>	0,15	0,09	0,11	0,10	0,10
3	<i>Public Participation Rate Ratio</i>	0,06	0,08	0,08	0,07	0,08
F	Rasio Cakupan Pelayanan Hutang					
1	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	4,11	2,88	2,81	2,35	1,79

2. Pembahasan

Secara umum indikator pengelolaan keuangan daerah dibuat rasio likuiditas dikatakan baik artinya bila kemampuan sudah memenuhi kewajiban jangka pendek semakin meningkat atau menggunakan istilah lain semakin tinggi rasio ini akan semakin baik. Akibat penelitian memberikan bahwa Rasio likuiditas yang terdiri *current ratio* rata-rata sebesar Rp.0,82 artinya setiap Rp.1,- Hutang lancar dijamin oleh Rp.0,82,- aktiva lancar; *cash ratio* rata-rata sebesar Rp.0,35 artinya setiap Rp.1,- aktiva lancar, sebesar Rp.0,35 ialah kas dan setara kas; *cash to current liabilities* rata-rata sebanyak Rp.0,29 ialah kemampuan pemda buat membayar segera setiap Rp.1,- hutang lancar memakai kas serta setara kas sebesar Rp.0,29,-; *Quick Ratio* rata-rata sebesar Rp.0,60 artinya bahwa kemampuan Pemda buat memenuhi kewajiban jangka pendeknya buat setiap Rp.1,- menggunakan kas, setara kas serta penyimpanan sebesar Rp.0,60,-; *cash flow ratio* rata-rata sebesar 2,31 ialah kemampuan aliran kas operasi suatu pemda buat membayar setiap Rp.1,- hutang lancar yang dimiliki menggunakan kas operasi sebesar Rp 2,31,-.

Ratio Leverage yang diukur merupakan Rasio Hutang Jangka Pendek terhadap Hutang Jangka Panjang. Rasio ini mengukurkorelasiantara utang jangka pendek atau utang lancar dengan total hutang. Rasio ini merupakan tanda krusial seberapa besar pendanaan jangka pendek yang diperlukan. Semakin rendah nilai Hutang Jangka Pendek terhadap Hutang Jangka Panjang suatu Pemda maka akan semakin baik yang artinya bahwa berasal total hutang yang dimiliki sebagian akbar bukan adalah hutang yang wajib menggunakan segera dibayar. Akibat perhitungan menunjukkan Rasio Utang Jangka Pendek terhadap Utang Jangka Panjang sebesar 1,00 , hal ini disebabkan pemda tidak memiliki hutang jangka panjang atau 100% adalah hutang yang harus segera pada bayar atau semua hutang yang dimiliki pemda adalah Hutang Lancar.

Rasio hutang yang diukur ialah Rasio Total Liabilitas terhadap Aktiva Lancar. Rasio ini mengukur kemampuan aktivitas lancar pada mengklaim hutang. Semakin rendah semakin baik. Rasio Total Liabilitas terhadap Aktiva Lancar rata-rata adalah sebesar Rp.1,24 adalah buat setiap Rp.1,- total hutang

dijamin bernyanyi aktiva lancar sebesar Rp.1,24,-. Selanjutnya ialah Hutang Lancar terhadap Total Aset Rasio, rasio ini mengukur kemampuan total Aktiva pada menjamin hutang. Semakin rendah maka semakin baik. nilai Rasio Liabilitas Lancar terhadap Total Aset rata-rata ialah sebesar Rp.0,05 ialah buat setiap R.1,- hutang pada jamin oleh total aset sebanyak Rp.0,05,-

Rasio Produktivitas yang diukur adalah *Current Asset to Total Asset Ratio* dan *Quick Asset to Inventory Ratio*. *Current Asset to Total Asset Ratio*, rasio ini menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dimiliki, terdapat aktiva lancar yang digunakan secara langsung untuk produksi atau operasional. Semakin tinggi maka akan semakin baik. Nilai *Current Asset to Total Asset Ratio* rata-rata adalah sebesar 0,04 artinya untuk setiap Rp.1,- aktiva lancar yang digunakan untuk kegiatan operasional adalah sebesar Rp.0,04,- *Quick Asset to Inventory Ratio*, Rasio ini menunjukkan besarnya aktiva yang lebih likuid (dapat segera dicairkan) dibandingkan dengan persediaan. Semakin tinggi maka akan semakin baik. Nilai *Quick Asset to Inventory Ratio* rata-rata sebesar 2,67 artinya untuk setiap Rp.1,- aktiva lancar jika dibandingkan dengan persediaan bahwa jumlah aktiva sangat lancar atau yang segera bisa dicairkan adalah sebesar Rp.2,67., yang terdiri dari Kas dan Piutang.

Rasio Operasi yang diukur di antaranya adalah *Earning Power of Total Investment*. Rasio ini menunjukkan surplus sebelum belanja transfer dibanding dengan total aktiva. Semakin tinggi maka akan semakin baik. Nilai *Earning Power of Total Investment* rata-rata sebesar 0,10. Rasio Kemandirian keuangan rata-rata sebesar 0,11 atau sebesar 11%. Pola hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah seperti tampak tabel dibawah ini :

Tabel 5. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Pengelolaan Darah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim, 2002

Dari aspek pola korelasi serta tingkat kemampuan daerah masuk dalam kategori rendah sekali menggunakan pola hubungan instruktif. kondisi ini menunjukkan kiprah Pemerintah Pusat masih sangat besar atau lebih dominan banyak didominasi berasal dikemandirian daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) memberikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan serta sesuai sasaran yang ditetapkan pelayanan pada rakyat yang sudah membayar pajak dan

retribusi menjadi sumber pendapatan yang diharapkan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yg berasal dari sumber lain, contohnya donasi pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Derajat Desentralisasi Fiskal rata-rata sebanyak 0,09 masuk dalam kategori kemampuan keuangan daerah sangat kurang adalah bahwa kemampuan keuangan pemda pada membiayai belanja daerah sangat kurang.

Rasio tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 0,07. Rasio ini menunjukkan taraf partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak padahal ini artinya seluruh pendapatan pajak daerah, bagi akibat pajak baik pusat maupun provinsi. Meningkat nilai rasio tingkat partisipasi masyarakat suatu Pemda maka akan semakin baik. Dari hasil perhitungan bisa dicermati bahwa untuk setiap Rp.1,- Pendapatan, yang asal berasal pajak merupakan sebanyak Rasio Cakupan Layanan Utang (DSCR) Rp.0,07,-Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas rata-rata tahun 2017-2021 sebesar 2,79 atau masih berada pada atas ketentuan minimal sebanyak 2,5 sebagaimana diatur dalam PP 107/2000 tentang pinjaman daerah pasal 6 huruf b. Tapi buat tahun 2020 DSCR sebesar 2,35 serta tahun 2021 sebesar 1,79 berada dibawah ketentuan minimal sebagaimana di atur pada PP 107/2000. Syarat ini disebabkan karena jumlah pinjaman daerah dari tahun ke tahun relatif meningkat. Jadi Pemerintah Daerah buat tahun mendatang harus menjaga supaya DSCR masih berada dibatas minimum yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat sebab apabila pinjaman terus semakin tinggi akan dikhawatirkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tak mampu buat memenuhi belanja harus sebagaimana di atur pada PP 30/2011 tentang pinjaman daerah penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf b.

D. Simpulan

Dari hasil pembahasan mirip yg sudah diuraikan diatas dapat disimpulkan: Rasio likuiditas yang terdiri berasal *current ratio* rata-rata sebesar 0,82, *cash ratio* rata-rata sebesar 0,35 kas terhadap kewajiban lancar rata-rata sebanyak 0,29; *Quick ratio* rata-rata sebanyak 0,60, *cash flow ratio* rata-rata sebanyak 2,31 dan *working capital to total asset ratio*, rasio ini membagikan besarnya modal kerja higienis terhadap total aktiva yang dimiliki oleh suatu Pemda. Semakin meningkat nilai rasio ini maka akan semakin baik. Rata-rata modal kerja bersih pemerintah sebanyak -0,009, adalah bahwa buat setiap Rp.1,-modal kerja yang dimiliki oleh Pemda yang bersumber dari hutang artinya sebanyak Rp.0,009,- atau Rp.0,01,-.

Rasio *Leverage* yang diukur ialah *short Term Debt to Long Term Debt Ratio* sebanyak 1,00. Rasio hutang yang diukur ialah total *Liabilities to Current Asset Ratio*

rata-rata adalah sebanyak 1,24 dan *Current Liabilities to Total Asset Ratio* rata-rata artinya sebanyak 0,05 artinya buat setiap R.1,- hutang dijamin oleh total asset sebanyak Rp.0,05,-. Rasio produktivitas yang diukur artinya *Current Asset to Total Asset Ratio* rata-rata ialah sebesar 0,04 artinya buat setiap Rp.1,- aktiva lancar yang dipergunakan buat kegiatan operasional artinya sebesar Rp.0,04,- *Quick Asset to Inventory Ratio*, rata-rata sebanyak 2,67. Rasio Operasi yang diukur pada antaranya adalah *Earning Power of Total Investment* rata-rata sebesar 0,10. Rasio Kemandirian keuangan rata-rata sebesar 0,11.

Rasio tingkat partisipasi masyarakat sebesar 0,07. Rasio ini memberikan tingkat partisipasi masyarakat pada pembayaran pajak padahal ini merupakan seluruh pendapatan pajakwilayah, bagi yang akan terjadi pajak baik pusat juga provinsi. Semakin tinggi nilai rasio tingkat partisipasi masyarakat suatu Pemda maka akan semakin baik. Dari yang akan terjadi perhitungan bisa dipandang bahwa untuk setiap Rp.1,- Pendapatan, yang dari pajak artinya sebesar *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Rp.0,07,- Pemda Kabupaten Sambas rata-rata tahun 2017-2021 sebesar 2,79 atau masih berada pada atas ketentuan minimal sebesar 2,5 sebagaimana diatur dalam PP 107 (2000) wacana pinjaman daerah pasal 6 huruf b. Akan tetapi untuk tahun 2020 DSCR sebesar 2,35 dan tahun 2021 sebesar 1,79 berada pada bawah ketentuan minimal sebagaimana di atur pada PP 107/2000. Syarat ini ditimbulkan karena jumlah pinjaman daerah dari tahun ke tahun relatif semakin tinggi. Jadi Pemda utuk tahun mendatang harus menjaga agar DSCR masih berada dibatas minimum yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat sebab bila pinjaman terus semakin tinggi akan dikhawatirkkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tidak mampu buat memenuhi belanja harus sebagaimana di atur pada PP 30/2011 wacana pinjaman daerah penerangan pasal 15 ayat (1) huruf b.

Daftar Rujukan

- BPKP. (2011). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Dewi, N. K., & Sulistyani, A. T. (2023). "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sambas". *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 78-92.
- Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2021). Pengaruh Komptensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol. 16 (2).
- Kabid Lattas. (2022, April 28). 26 Tahun Otonomi Daerah Di Indonesia. <https://Palangkaraya.Go.Id/26-Tahun-Otonomi-Daerah-Di-Indonesia/>.

- Khikmah, A. (2014). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value for Money*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.
- Mahmudi. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyana, Budi, (2010). *Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, Jakarta.
- Moleong, L. J, (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Saputra, R., & Haryanto, D. (2023). "Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sambas". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 45-58.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Soleh, A. (2021). *Pengelolaan Keuangan Daerah Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
<https://sambaskab.bps.go.id/LayananpengaduanBPSSambas/Pengaduan6101/www.lapor.go.id.-diakses> pada tanggal 12 Agustus 2025.